

BAB II KERANGKA TEORI

A. Gadai Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Gadai

Secara bahasa *rahn* memiliki arti tetap, menahan, kekal dan jaminan.¹ Secara istilah syariat *rahn* adalah menjadikan suatu benda yang berharga atau memiliki nilai sebagai jaminan utang, yang dapat diambil kembali dengan tebusan.

Agama islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad mendidik umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama baik yang muslim maupun non muslim, yang mampu menolong yang kesulitan, yang berkucupan menolong yang sedang kekurangan. Tolong-menolong ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, menolong melalui pemberian sukarela ataupun menolong dengan cara memberikan pinjaman. Terkait dengan pinjaman, hukum islam sangat menjaga kepentingan dari kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat memberatkan salah satunya. Oleh karena itu dikenalkan sebuah konsep fiqih muamalah dimana dalam pinjaman boleh menggunakan barang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual kreditur. Konsep ini disebut dengan istilah *rahn*.

Dalam khazanah fiqih islam, terdapat dua istilah *rahn*, yakni *rahn ju'li* dan *rahn syar'i*. *Rahn ju'li* adalah *rahn* yang berhubungan dengan gadai, sedangkan *rahn syar'i* adalah hutang yang berhubungan dengan harta tirkah (peninggalan), seperti orang yang meninggal masih memiliki hutang yang belum terbayar, maka harta peninggalan si mayit secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi hutang nya tersebut, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mentasarufkan untuk kepentingan yang lain.²

Para ulama fiqih mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang mengikat.³

¹ Adanan Murroh Nasution, "Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Eknomi* 5, no. 2 (2019): 136.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodolgi Fiqih Muamalah*, ed. Mudaimullah Azza(Kediri: Lirboyo Press,2013), 114.

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008) hal. 2-3.

- 2) Menurut ulama Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.⁴
- 3) Menurut ulama Hanafiyyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁵
- 4) Menurut ulama Syafiiyah, *rahn* adalah segala sesuatu yang bisa dijual bisa dijadikan jaminan atas utang untuk dipenuhi dari harganya, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasinya.⁶

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafiiyah dan Hanabilah mengandung pengertian bahwa barang yang dijadikan jaminan utang itu hanya barang yang bersifat materi. Sepakat dengan pengertian diatas, menurut Imam Taqiyuddin Abu-Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Ghayati Al-Ikhtisar* menjelaskan bahwa definisi *rahn* adalah akad atau perjanjian utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan maupun penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak menjual batang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.

Dengan demikian dari definisi-definisi oleh para ulama fiqih diatas, bahwasanya terdapat persamaan yaitu menukarkan sesuatu dengan uang, tetapi uang tersebut adalah pinjaman sedangkan barang yang diterima adalah tanggungan.

Dapat diambil kesimpulan, gadai menurut syariat islam berarti penahanan sehingga dengan adanya akad gadai, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab satu sama lain, yang berutang bertanggung jawab melunasi utangnya dan yang berpiutang bertanggung jawab menjamin keutuhan barang pinjamannya. Setelah utang terbayarkan maka pemahaman sebab akad itu dilepas, dan kedua belah pihak terbebas dari tanggung jawab dan kewajiban masing-masing.

2. Dasar Hukum Gadai

Berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' hukum gadai atau *rahn* diperbolehkan (*mubah*). Adapun dasar ayat Al-Qur'an

⁴ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), hal.252.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI,2007),76.

⁶ Ahmad bin Ruslan As-syafii, *Matan Zubad*, (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah), 61-62.

mengenai konsep gadai terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, yang artinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة/٢: ٢٨٣)

283. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) , sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Di dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan terkait ayat ini bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat uang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang berutang. Bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman meskipun ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan sebab Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang yahudi, meskipun Nabi SAW berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang dan jaminan diserahkan kepada pemberi utang.⁷

Sedangkan dasar *rahn* dari sunnah yaitu hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرَعًا حَدِيدًا

Dari Aisyah bahwa Nabi membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada

⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Volume 1. (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2012),

Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi.(HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁸

Hadist tersebut diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi, sedang pembayarannya dengan cara tempo yang akan dibayar kemudian, dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya. Dapat disimpulkan dari apa yang telah dilakukan Nabi menggadai barang hukumnya diperbolehkan.

Jumhur ulama juga sepakat bahwasanya akad gadai itu diperbolehkan dengan dasar yang kuat yaitu hadist Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya. Kemudian disyariatkan pada waktu tidak berpergian dan bepergian sebagaimana yang tercantum pada Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat historis pada kebiasaan pada saat itu pada umumnya rahn dilakukan saat bepergian.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, dan jumhur ulama diatas maka jelas legalitas dari gadai (rahn) hukumnya diperbolehkan, baik bagi orang mukim ataupun safar (dalam perjalanan).

3. Rukun dan Syarat Gadai

Secara umum, rukun dan syarat gadai ada 4, *Aqid* (*rahin* dan *murtahin*), *Shighah*, *Marhun*, dan *Marhun bih*. Adapun penjelasannya sebagai berikut

a) *Aqid*

Aqid atau pelaku akad terdiri dari *rahin* dan *murtahin*. *Aqid* harus memenuhi syarat yaitu *muthlaq at-tasharruf*, seseorang yang sah pengalokasian hartanya dan atas keinginan sendiri.⁹ Karena syarat *muthlaq at-tasharruf* ini maka tidak sah akad *rahn* yang dilakukan oleh wali anak yatim, wali anak kecil, wali orang gila, dan penerima wasiat kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, yaitu ketika keadaan darurat.

Yang dimaksud *rahin* adalah pihak yang mempunyai hutang dan menyerahkan barang jaminan. *Rahin* memiliki beberapa hak dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Hak *rahin*:

- a. *Rahin* berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah pelunasan pinjaman.

⁸Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, ed. Mudaimullah Azza (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 114.

⁹Muhammad Hamim HR, *Terjemah Fathul Qarib Juz 2 Lengkap Dengan Tanya Jawab*, (Kediri, Santri Salaf Press, 2014), 22.

- b. *Rahin* berhak menuntut kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila disebabkan kelalaian *murtahin*.
 - c. *Rahin* berhak menerima hasil penjualan barang gadai setelah mempertimbangkan biaya pinjaman dan biaya-biaya yang lain.
 - d. *Rahin* berhak meminta kembali barang gadai apabila diketahui *murtahin* sebagai penerima barang gadai menyalahgunakan barang gadai.
2. Kewajiban *rahin*:
- a. Wajib melunasi pinjaman yang telah ia terima dalam tenggang waktu yang telah disepakati, termasuk biaya-biaya lainnya.
 - b. Wajib melakukan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila tidak dapat melunasi pinjamannya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
- Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang memiliki piutang dan penerima jaminan¹⁰. Adapun hak dan kewajiban *murtahin* sebagai berikut:

1) Hak *murtahin*

- a. *Murtahin* berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil pendapatan penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut.
- b. *Murtahin* berhak mendapatkan ganti biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barang gadai.
- c. *Murtahin* berhak menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi.

2) Kewajiban *murtahin*

- a. Bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai apabila terjadi atas kelalaiannya sendiri.
- b. Wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan penjualan barang gadai
- c. Wajib menjaga barang gadai dengan tidak menyalahgunakan barang tersebut untuk kepentingan sendiri..

b) *Shighah*

Shighah merupakan unsur bahasa komunikasi atau interaksi antara kedua belah pihak dalam hal ini *rahin* dan

¹⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21.

murtahin yang terdiri dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (persetujuan).

Shighah dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, dengan syarat didalamnya termaktub perjanjian gadai antara kedua belah pihak.

c) *Marhun*

Marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan untuk hutang. Menurut ulama Syafiiyah *marhun* harus memenuhi kriteria yang bernilai materi. Di dalam kitab Fathul Qorib karya Syaikh Al-Imam Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozi menjelaskan bahwa *marhun* ialah setiap barang yang secara hukum boleh dijual maka boleh atau sah dijadikan *marhun*.¹¹ Artinya, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan, dan segala sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan. Hal ini dikarenakan, maksud menggadaikan sesuatu adalah untuk jaminan apabila tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila penggadai (pemilik *marhun*) tidak bisa melunasi hutangnya maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut, dan ini bisa terwujud dengan barang yang bisa diperjual belikan.

d) *Marhun Bih*

Marhun bih atau utang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*, memiliki syarat yakni spesifik (jelas dan tertentu jumlahnya), tidak boleh bertambah atau mempunyai bunga, karena jika demikian maka akan menjadi perjanjian yang mengandung unsur *riba* yang diharamkan. Utang ini wajib dikembalikan oleh *rahin* kepada *murtahin*.¹²

4. Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* dan *murtahin*, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Inti dari akad *rahn* adalah menjadikan *marhun* jaminan yang disediakan untuk membayar hutang apabila *rahin* gagal membayar. Karena itu status kepemilikan *marhun*, baik secara fisik maupun manfaat tetap milik *rahin*, hanya saja hak *tasarruf rahin* atas *marhun* dibekukan karena dijadikan sebagai jaminan.

¹¹ Muhammad Hamim HR, Terjemah Fathul Qarib Juz 2 Lengkap Dengan Tanya Jawab, (Kediri, Santri Salaf Press, 2014), 22.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 127.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil manfaat, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun dari perbedaan beberapa pendapat ulama yang tergabung dalam empat madzhab yaitu, Malikiyyah, Syafiiyah, Hambaliyah, dan Hanafiyyah, terdapat titik temu bahwa pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh *syara'*, namun apabila pemanfaatan tersebut sudah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka diperbolehkan.¹³

Konsekuensinya, apabila *marhun* ingin dimanfaatkan oleh kedua belah pihak maka harus mendapatkan izin, baik pihak *rahin* maupun *murtahin*. Pihak *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun* sebab akad *rahn* bukan memberikan kemanfaatan kepada *murtahin*, namun hanya sebatas memberikan jaminan atau garansi atas piutangnya.¹⁴ Apabila salah satu pihak mendapatkan izin maka pemanfaatan *marhun* tersebut memiliki syarat:

- a) Tidak mengurangi atau merusak kualitas *marhun*
- b) Tidak digunakan untuk sesuatu yang beresiko
- c) Pemberian izin *rahin* kepada *murtahin* harus diluar klausul kesepakatan akad.

5. Penjagaan dan Pemeliharaan Marhun

Penjagaan dan pemeliharaan *marhun* ditanggung pihak *murtahin*, karena penahanan *marhun* dibawah kekuasaan *murtahin* demi kepentingan piutangnya ketika *rahin* gagal membayar hutang. Sedangkan apabila *marhun* berupa hewan yang membutuhkan biaya nafkah untuk makan dan lainnya ataupun *marhun* berupa tanaman yang memerlukan biaya nafkah untuk perawatan seperti pengairan, maka biaya-biaya tersebut tetap dibebankan kepada *rahin*, sebab status kepemilikan *marhun* masih dibawah kepemilikannya, sehingga *rahin* berkewajiban memberikan nafkah kepada *marhun*.¹⁵

6. Berakhirnya Akad Gadai

Dalam akad gadai, keberadaan seluruh *marhun* merupakan jaminan terhadap utang secara utuh, karena itu *marhun* akan terbebas dari otoritas penahanan dengan salah satu dari 3 kondisi, yaitu:

- a) Hutang sudah terbayar lunas

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 40.

¹⁴ Akhmad Farrah Hasan. 122-123.

¹⁵ Akhmad Farrah Hassan,. 121.

- b) Pembebasan seluruh hutang oleh murtahin
- c) Pembatalan akad *rahn* dari pihak murtahin

Akad gadai dianggap batal dan berakhir jika murtahin membatalkan akad walaupun tanpa seizin rahin. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila pihak rahin yang ingin membatalkan akad gadai. Adapun cara membatalkan akad gadai oleh pihak murtahin menurut ulama Hanafiyyah, murtahin harus mengatakan pembatalan jaminan kepada rahin dengan cara tidak memegang barang gadai (marhun).

Menurut Sayyid Sabiq, dalam keberlangsungan akad *rahn*, marhun atau barang gadai harus selalu dalam kekuasaan murtahin, apabila barang gadai tersebut kembali kekuasaan rahin, maka seketika itu akad *rahn* dianggap batal.¹⁶

Ketika waktu pembayaran utang sudah jatuh tempo, dan rahin tidak mampu membayar utangnya, maka dilakukan penjualan marhun dan hasil dana penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Dan rahin juga dibolehkan menjual barang selain marhun untuk melunasi utangnya asalkan nilai barang yang dijual tersebut sepadan dengan utangnya kepada murtahin.

B. Gadai Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.¹⁷

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara: “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁸ Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Definisi tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “*satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*”. Kata “mengikatkan” adalah kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri,

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terj. Muhammad Nasirudin Al-Albani (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987), 247.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 212.

- sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah dengan rumusan “*saling mengikatkan diri*”,
- b) Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa kesepakatan/*consensus*, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum
 - c) Perlu ditegaskan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdara mempunyai ruang lingkup didalam hukum harta kekayaan.¹⁹

Beberapa kesimpulan tersebut dipicu karena didalam rumusan definisi perjanjian tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, maka yang bukan perbuatan hukum dapat disebut perjanjian. Untuk memperjelas definisi itu menurut doktrin (teori lama) perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Definisi ini sudah mencakup asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).²⁰

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Adapun beberapa ahli merumuskan pengertian perjanjian, yaitu:

- a) Prof. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹

- b) Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling megikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²

2. Syarat- Syarat Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 17-18.

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

²¹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa,2001), 36.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990), 78.

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan
- b) Kecakapan membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Sebab yang halal.²³

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang menjadi dasar pihak-pihak mencapai tujuan. Ragam asas-asas perjanjian, yaitu:

- a) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota.²⁴

- b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, dan bebas menentukan bentuk kontraknya. Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

- c) Asas Itikad Baik

Asas ini adalah asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.²⁵

- d) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Asas kekuatan mengikat terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota.²⁶

- e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Asas ini dapat

²³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 87-89.

²⁴ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 67.

²⁵ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya)*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 68-69.

²⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 93.

dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 berbunyi, “pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 menegaskan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya.”

4. Unsur- Unsur Perjanjian

Secara prinsip, para pihak bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri isi kontraknya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bagian-bagian yang ada dalam suatu perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁷

a) Unsur *Essensilia*

Merupakan bagian utama dari suatu perjanjian. Bagian ini harus ada, misalnya tentang harga pada suatu perjanjian jual beli.

b) Unsur *Naturalia*

Bagian ini merupakan bagian dari perjanjian yang telah diatur oleh aturan hukum, namun fungsinya hanya bersifat mengatur saja.

c) Unsur *Accidentalialia*

Bagian ini merupakan bagian dari perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian dapat dibedakan menurut sifat perjanjiannya, yaitu:²⁸

a) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

b) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

²⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, ed. Marlia Sastro dan Sulaiman, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), 21.

²⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 85.

c) Perjanjian Formil

Adakalanya perjanjian yang konsensual adapula yang disyaratkan oleh undang-undang, disamping sepakat juga penguangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

6. Berakhirnya Perjanjian

Di dalam KUHPerdara telah diatur mengenai berakhirnya perikatan yang tertuang dalam pasal 1381. Namun dalam pasal tersebut belum dijelaskan mana yang merupakan berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perikatan karena undang-undang.

Berdasarkan hasil kajian mengenai pasal-pasal berakhirnya perikatan, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:²⁹

a) Berakhirnya perikatan karena undang-undang, meliputi:

1) Konsignasi

Consignate/ penitipan/ penyimpanan terjadi apabila kreditur menolak pembayaran dari debitur, maka debitur dapat membebaskan diri dari utangnya dengan jalan menawarkan uang yang dibayarkan itu kepada kreditur dengan perantara jurusita. Jika kreditur tetap menolak, maka uang itu dititipkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan permohonan agar kreditur dipanggil di muka pengadilan dan penitipan disahkan sebagai pembayaran.

2) Musnahnya Barang Terutang

Berdasarkan pasal 1444 KUHPerdara, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur, ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan debitur mencegah hilang atau musnahnya barang objek perjanjian.

3) Kedaluwarsa

Karena alasan untuk kepentingan kepastian hukum, maka setiap perikatan ada masa berlakunya. Jika lewat waktu tersebut, maka suatu perikatan sudah tidak lagi dapat dijalankan. Umumnya batas kedaluwarsa dalam suatu perikatan adalah 30 tahun.

²⁹ Lukman Santoso AZ, Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya), (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019),100-101.

b) Berakhirnya perikatan karena perjanjian, meliputi:

1) Pembayaran

Pembayaran ialah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk uang atau barang atau jasa.

2) Novasi

Novasi atau pembaruan hutang adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subyeknya dihapuskan dan muncul sebuah objek dan subyek perjanjian yang baru. Unsur-unsur novasi yaitu adanya perjanjian baru, adanya subyek yang baru, adanya hak dan kewajiban sekaligus adanya prestasi. Pasal 1413-1424 KUHPerdara yang mengatur mengenai proses novasi menerangkan bahwa proses novasi dalam bentuk apapun harus memenuhi syarat, antara lain adalah dilakukan oleh orang yang cakap, memerlukan persetujuan si kreditur, dan pelaksanaan dari proses novasi tidak boleh dipersangkakan.

3) Kompensasi

Kompensasi yaitu penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Atau dua orang yang saling berhutang satu sama lain yang menurut undang-undang telah ditentukan bahwa terjadi perhitungan tersebut.

4) *Konfusio* (Pencampuran Utang)

Percampuran hutang adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan berkedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Pada umumnya pencampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur.

5) Pembebasan utang

Suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perhutangan, dan pernyataan tersebut diterima oleh debitur.

6) Kebatalan atau Pembatalan

Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak, yaitu: perjanjian dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan undang-undang, dan adanya cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, penipuan).

7) Berlaku Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah tidak terjadi suatu perjanjian.

7. Pengertian Gadai

Istilah gadai dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan meyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.³⁰

Definisi gadai menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHPerduta Pasal 1150, yang berbunyi: “

*Suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”.*³¹

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila pihak yang berhutang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak, yaitu pihak berpiutang dengan pihak yang berhutang, dimana didalam perjanjian tersebut pihak yang berhutang menyerahkan jaminan sebuah benda/barang kepada pihak yang berpiutang, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika pihak yang berhutang tidak bisa melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.³²

Tan Thong Kie berpendapat, pengetian hak gadai adalah suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain, yang

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia,26.

³¹ Subekti dan Tjitrosudibjo, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita,1989), 270.

³² Dermina Dalimunthe, “Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Yurisprudencia* 4, no. 1 (2018): 54-55.

secara nyata dikuasai oleh pemegang gadai dengan tujuan untuk membayar suatu utang dengan hak utamanya dari hasil penjualan barang.³³ Sedangkan menurut Vollmar, hak gadai adalah sebuah hak yang didapat penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berhutang, dan penagih berhak untuk menuntut pembayaran utang didahulukan daripada pembayaran yang lain.³⁴

Menurut Subekti, gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.³⁵

Dalam gadai terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya perjanjian gadai, dimana pihak yang menggadaikan disebut dengan debitor (pihak yang berpiutang) dan kreditor dalam hal ini sebagai pemegang gadai, yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jamin piutangnya.

8. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor: 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Keberadaan transaksi gadai pada dasarnya sudah terjadi sejak lama, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat. Namun secara legal formal, adanya transaksi gadai dikukuhkan oleh undang-undang hukum perdata Bab XX pasal

³³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 115.

³⁴ H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda*, (Bandung: Tarsito, 1980), disadur oleh Chidir Ali, 182.

³⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa, 1982), cetakan ke-XVI, 79.

1133 dan pasal 1150-1160, buku kedua. Dan kemudian dikuatkan dengan peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang tercantum di atas.

9. Syarat Sah Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, karena gadai termasuk dalam perjanjian, maka lebih baik mengetahui tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut merumuskan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang saling mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut disebut dengan syarat subyektif. Apabila syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya, sejak awal perjanjian itu batal/ tidak sah. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat objektif terpenuhi, maka perjanjian baru dapat dibatalkan ketika terdapat perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakannya untuk membatalkannya.³⁶

Dalam konteks gadai, syarat gadai adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai

Hak gadai didasarkan atas persetujuan antara orang yang berpiutang dan orang yang berutang yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan suatu benda sebagai jaminan. Perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerduta tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Artinya, perjanjian bisa dilakukan dengan akte notaris atau bisa dengan akte dibawah tangan.

- b) Barang gadai harus diserahkan/ dilepaskan pemberi gadai kepada penerima gadai

Walaupun perjanjian atau kesepakatan gadai telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai akan terjadi ketika barang gadai sudah

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2018), 15.

³⁷ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 57.

diserahkan pemberi gadai ke tangan penerima gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, gadai menjadi tidak sah jika hak gadai atas segala benda dibiarkan tetap dalam kekuasaan si pemberi gadai/ si berutang, ataupun benda gadai yang kembali atas kemauan si penerima gadai/ si berpiutang.

Cara penyerahan benda gadai sesuai dengan jenis benda gadai tersebut. Benda gadai berwujud maka dapat dilakukan dengan penyerahan secara fisik atau nyata, sedangkan benda gadai bergerak tidak berwujud maka penyerahannya dapat dilakukan dengan penyerahan surat-surat piutang.

10. Ciri-Ciri dan Sifat Gadai

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal yang berkaitan dengan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri dan sifat sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara bahwasanya objek atau barang gadai adalah kebendaan yang bergerak
- b) Berdasarkan pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara, hak gadai memberikan hak didahulukan (hak preferensi atau *droit de preference*) kepada kreditur pemegang hak gadai.
- c) Berdasarkan pasal 1152 ayat (3) *juncto* pasal 528 KUHPerdara, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan yang bergerak milik seseorang. Oleh karena itu, meskipun barang-barang gadai beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap terus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang gadai itu berada. Apabila barang gadai hilang maka kreditur pemegang hak gadai berhak menuntut kembali.
- d) Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara, bahwasanya barang yang digadaikan harus berada dibawah kekuasaan kreditur pemegang hak gadai atau pihak ketiga atas nama pemegang hak gadai.
- e) Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara, gadai bersifat tambahan (*accessoir*) pada perjanjian pokok seperti peminjaman, utang piutang, dan lain sebagainya.

- f) Berdasarkan pasal 1160, bahwasanya gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondelbaar*).

11. Terjadinya Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak gadai terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Selanjutnya, fase kedua yaitu perjanjian pemberian gadai yang terjadi pada saat penyerahan benda gadai kedalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan kemauan tanpa paksaan dari kedua belah pihak. Penyerahan pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan benda gadai secara bezit (nyata) yang menjadi syarat mutlak gadai, penyerahan ini disebut perjanjian kebendaan.³⁸

Selama hak gadai itu berlangsung, pemberi gadai dan penerima gadai masing-masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu:

a) Hak pemberi gadai

Dalam pelaksanaan gadai akan menimbulkan beberapa hak yang akan diterima oleh pemberi gadai, yaitu:

- 1) Menerima uang pinjaman dari penerima gadai.
- 2) Berhak atas barang gadai apabila telah melunasi uang pokok atau biaya lainnya kepada penerima gadai.
- 3) Hak untuk menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utangnya.
- 4) Jika hasil penjualan barang gadai setelah digunakan untuk pelunasan pembiayaan utang termasuk beban biaya-biaya lain masih berlebihan, maka pemberi gadai berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan tersebut.

b) Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai wajib menyerahkan benda yang digadaikan kepada penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai menunjukkan kelengkapan bukti dokumen sebagai bukti kepemilikan barang gadai tersebut.
- 3) Pemberi gadai wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk perawatan dan keselamatan barang gadai.

³⁸Muhammad Wahyu Ardianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran), (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), 85-86.

c) Hak penerima gadai

Ada beberapa hak yang harus dimiliki oleh penerima gadai, antara lain:

- 1) Hak untuk menjual dan benda gadai atas kekuasaan kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai.³⁹ Dalam pasal 1155 KUHPerdara disebutkan bahwa: “apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau pemberi gadai melakukan wanprestasi, maka si berpiutang atau penerima gadai berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lain dari pendapatan penjualan tersebut.
- 2) Hak untuk menahan benda gadai. Pada pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara merumuskan: “dalam hal penerima gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia melunasi sepenuhnya pokok utang, bunga, maupun biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan keselamatan barang gadai”. Ketentuan ini memberikan wewenang kepada penerima gadai untuk menahan benda gadai hingga si berutang melunasi utangnya.
- 3) Hak prefrensi. Penerima gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang-utangnya dibandingkan kreditor-kreditor lain.
- 4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan dan keselamatan benda gadai. Pasal 1157 ayat (2) menyatakan bahwa yang harus diganti adalah biaya yang dikeluarkan guna keselamatan barang gadai, selama biaya tersebut belum dilunasi oleh pemberi gadai maka penerima gadai tidak diwajibkan untuk mengembalikan benda gadai.

d) Kewajiban penerima gadai

- 1) Kewajiban memberitahu kepada pemberi gadai jika barang gadai akan dijual. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah berdasarkan pada pasal 1156 ayat (3) KUHPerdara.
- 2) Kewajiban memelihara barang gadai. Kewajiban ini berdasarkan pasal 1157 ayat (1) dan pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal 1157 ayat (1) disebutkan bahwa

³⁹ Nurul Fitriani, “Gadai dalam Persepektif KUHPerdara dan Hukum Islam”, *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, No. 2 (2018), 178.

penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai jika terjadi atas kelalaiannya. Sedangkan dalam pasal 1159 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh menyalahgunakan barang gadai.

- 3) Kewajiban mengembalikan barang gadai. Kewajiban ini berlaku dalam dua (2) kondisi, yaitu: apabila penerima gadai menyalahgunakan barang gadai, dan apabila debitor atau pemberi gadai telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok, bunga, dan biaya-biaya untuk keselamatan barang gadai.⁴⁰

12. Jenis Barang Gadai

Sesuai yang telah dijelaskan diatas, barang yang dapat digunakan sebagai jaminan gadai adalah benda bergerak. Benda tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:

- a) Benda bergerak karena sifatnya, seperti kapal, tempat-tempat pemandian, dan gilingan.
- b) Benda bergerak karena undang-undang seperti bunga, saham perusahaan, saham atas beban negara, serta benda-benda obligasi
- c) Benda bergerak seperti perkakas, mebel, dan lain-lain.⁴¹

13. Berakhirnya Gadai

Hak gadai bisa berakhir karena disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Hapus atau berakhirnya perikatan pokok. Karena hak gadai adalah hak *accessoir* (tambahan) maka dengan hapusnya perikatan pokok mengakibatkan berakhirnya hak gadai.
- b) Benda gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Hak gadai akan berakhir apabila benda gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, namun apabila keluar dari kekuasaan tersebut terjadi dengan cara tidak sengaja/ suka rela seperti, hilang maupun dicuri bukan atas kelalai penerima gadai maka hak gadai tidak menjadi hapus.
- c) Rusaknya benda gadai. Hak gadai akan hapus apabila rusaknya benda gadai, tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan.
- d) Karena penyalahgunaan benda gadai. Apabila penerima gadai atau kreditor menyalahgunakan benda gadai maka pemberi

⁴⁰ Nurul Fitriani, "Gadai dalam Persepektif KUHPerduta dan Hukum Islam", *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, No. 2 (2018), 181.

⁴¹H.M. Thalbah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* 9, No. 2 (2007), 218.

gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai. Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gadai akan hapus atau berakhir.⁴²

C. Penelitian Terdahulu

1. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT DI BENGKEL MOTOR DINI JAYA UNGARAN disusun oleh Muhammad Wahyu Ardianto dari UIN Walisongo Semarang

Skripsi ini membahas praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Praktik gadai disini menggunakan jaminan motor kredit yang dilakukan di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran, mereka melakukan praktik gadai secara sederhana dengan kerabat ataupun tetangga karena dianggap lebih mudah dan praktis dibandingkan melalui lembaga-lembaga resmi. Selain itu, barang yang digadaikan adalah barang-barang kredit atau barang hasil hutang. Penelitian ini lebih menekankan tentang bagaimana hukum menggadaikan barang yang masih kredit.

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah tentang objek gadai. Dimana penelitian ini membahas hukum menggadaikan akun ojek *online* yang notabene bukan benda bergerak dan bisa disentuh yang dilakukan di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Selanjutnya kejadian tersebut ditinjau melalui perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dengan harapan menjadi bahan pertimbangan atas munculnya produk hukum baru yang dapat mengedukasi masyarakat sekitar terkait gadai.

2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM SISTEM SEWA MENYEWAKAN DI NOL KM SOUND SYSTEM YOGYAKARTA disusun oleh Fakhrol Kholifi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi ini menekankan tentang pembahasan hukum praktik cscsgadai yang dilakukan oleh tempat penyewaan sound system NOL KM Yogyakarta yang dalam praktiknya barang yang disewakan adalah barang-barang yang digadaikan ke tempat tersebut sehingga kepemilikan barang menjadi tidak jelas.

Sedangkan penelitian ini berkaitan dengan praktik gadai akun ojek *online* di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.

⁴² H.M. Thalbah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia", *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* 9, No. 2 (2007), 182.


Penelitian ini membahas tentang keabsahan praktik gadai tersebut melalui perspektif hukum islam dan hukum positif dengan harapan menjadi bahan pertimbangan atas munculnya produk hukum baru yang dapat mendukung masyarakat sekitar terkait gadai.

3. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KIATB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA BARANG JAMINAN GADAI DI DESA TALANG KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG disusun oleh Betty Wulandari dari IAIN Tulungagung

Skripsi ini membahas penyalahgunaan akad dalam praktik gadai di masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, penyalahgunaan tersebut lebih berfokus pada penyewaan barang jaminan gadai dalam hal ini yaitu motor. Penelitian ini ditinjau dari pandangan hukum islam dan KUHPerdota.

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah tentang objek gadai. Dimana penelitian ini membahas hukum menggadaikan akun ojek *online* yang notabene bukan benda bergerak dan bisa disentuh yang dilakukan di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Selanjutnya kejadian tersebut ditinjau melalui perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia dengan harapan menjadi bahan pertimbangan atas munculnya produk hukum baru yang dapat mendukung masyarakat sekitar terkait gadai.

D. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penjelasan dari bagan diatas yaitu tentang gadai akun ojek *online* yang dilakukan oleh penerima gadai dan penggadai. Akun ojek *online* adalah suatu identitas virtual seseorang dalam dunia maya dalam hal ini aplikasi ojek *online* Maxim. Praktik atau pelaksanaan gadai akun ojek *online* tersebut akan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPperdata) mengenai keabsahan transaksi tersebut.

